



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.B/2018/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Lukson Muda alias Lulu;**
Tempat lahir : Paguyaman;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/13 Maret 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 55/Pen.Pid/2018/PN Tmt tanggal 23 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pen.Pid/2018/PN Tmt tanggal 23 Agustus 2018 tentang penetapan hari 1ana t;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lukson Muda alias Lulu, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lukson Muda alias Lulu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal tertanggal 20 Agustus 2018 dengan Nomor Reg. Perkara. PDM-31/BLM/08/2018 sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa Lukson Muda alias Lulu, pada hari Minggu tanggal 06 Mei tahun 2018 sekitar pukul 09.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Pasar Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah 2ana Pengadilan Negeri Tilamuta, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Mick Muda alias Micko, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, dimana terdakwa yang sedang menagi lapak pedagang yang berjualan diareal lapak terdakwa namun diareal lapak tersebut sudah mengatakan kepada terdakwa bahwa sudah ditagih oleh saksi Mick Muda sehingga terdakwa 2ana t dan berdebat dengan saksi Ridwan Nahu alias Idam dan juga berdebat dengan saksi Mick Muda lalu kemudian terdakwa memukul Idam dengan kepalan tangan sebanyak satu kali, melihat kejadian tersebut saksi Mick Muda meleraikan dan mengatakan "kamu tidak punya hak disini", kemudian terdakwa mendorong-dorong saksi Mick Muda dan melakukan pemukulan pertama dengan menggunakan kepalan tangan tetapi saksi Mick Muda sempat menghindar sehingga tidak mengenai tubuh saksi Mick Muda, kemudian terdakwa menggunakan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak satu kali dan mengenai di bagian samping mata sebelah kanan kemudian 2ana t saksi Surianto Daud alias Yanto memisahkan terdakwa dengan saksi Mick Muda;

Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Mick Muda alias Micko mengalami luka lecak sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Revertum nomor: 853/PKM-PAG/1019/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Ria Kumala dokter pemeriksa pada Puskesmas Paguyaman, dengan hasil pemeriksaan:

Pada bagian wajah

- Tampak 3 buah lecet di sisi kanan kelopak mata kanan berukuran nol koma dua kali nol koma dua sentimeter dan nol koma lima kali nol koma dua sentimeter serta nol koma lima kali nol koma lima sentimeter koma kemerahan ada koma

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiruhan tidak ada koma pembengkakan ada terbatas tidak jelas koma nyeri tekan ada koma pendarahan aktif tidak ada titik.

- Tampak Tampak luka lecet di sudut kanan kelopak mata kanan berukuran nol koma lima kali nol koma dua sentimeter koma kemerahan ada koma kebiruhan tidak ada koma pembengkakan ada terbatas tidak jelas koma nyeri tekan ada koma pendarahan aktif tidak ada koma fungsi penglihatan baik dan jernih .

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki umur lima puluh delapan tahun ini ditemukan luka lecet pada wajah di sisi kanan kelopak mata kanan akibat kekerasan tumpul yang tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian titik.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mick Muda alias Micko, dibawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga sedarah;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, saksi bersama Ridwan Nahu sedang berada di area pasar tumpah pasar minggu Desa Wonggahu, untuk menagih sewa lapak dagangan yang di tempati pedagang menjual di atas tanah saksi;
- Bahwa pada saat Ridwan Nahu sedang menagih sewa lapak pedagang tiba-tiba Terdakwa 3ana t 3ana t marah-marah dan memukul Ridwan Nahu yang mengenai bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi yang melihat hal tersebut, menegur Terdakwa dengan mengatakan "kamu tidak mempunyai hak disini". Terdakwa yang tidak terima dengan ucapan saksi langsung mendorong dan memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali. Pukulan pertama Terdakwa, saksi masih dapat hindari namun pukulan yang kedua mengenai bagian sudut mata kanan saksi;
- Bahwa Surianto daud yang melihat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi langsung meleraikan sehingga saksi langsung meninggalkan tempat kejadian melaporkan perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka lecet dibagian sudut mata sebelah kanan;
- Bahwa permasalahan antara saksi dengan Terdakwa karena masing-masing mengakui hak menagih atas tanah yang ditempati pedagang menjual di luar area pasar minggu wonggahu yang merupakan pasar tumpah karena tidak muatnya pedagang yang menjual di area pasar;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar dan tidak keberatan.

2. **Saksi Ridwan Nahu**, *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, saksi diajak Mick Muda untuk menagih sewa lapak dagangan yang di tempat pedagang menjual di atas tanah di area pasar tumpah pasar minggu Desa Wonggahu. Ajakan tersebut saksi menolak dengan mengatakan "saya takut" namun Mick Muda meyakinkan dengan mengatakan "saya di belakangmu", sehingga saksi bersedia membantu Mick Muda untuk menagih para pedagang yang berjualan di atas tanah yang diakui milik Mick Muda;
- Bahwa pada saat saksi sedang menagih sewa lapak pedagang tiba-tiba Terdakwa 4ana t 4ana t marah-marrah dan memukul saksi yang mengenai bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Mick Muda yang melihat hal tersebut, langsung menegur Terdakwa dengan mengatakan "kamu tidak mempunyai hak disini". Terdakwa yang tidak terima dengan ucapan Mick Muda langsung mendorong dan memukul Mick Muda sebanyak 2 (dua) kali. Pukulan pertama Terdakwa, Mick Muda masih dapat menghindari namun pukulan yang kedua mengenai bagian sudut mata kanan Mick Muda;
- Bahwa saksi bersama Surianto daud yang melihat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Mick Muda langsung meleraikan sehingga Mick Muda meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kaca mata Mick Muda pecah dan jatuh yang diinjak-injak Terdakwa serta mengalami luka lecet dibagian sudut mata sebelah kanan;
- Bahwa permasalahan antara saksi dengan Terdakwa karena masing-masing mengakui hak menagih atas tanah yang ditempati pedagang menjual di luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area pasar minggu wonggahu yang merupakan pasar tumpah karena tidak muatnya pedagang yang menjual di area pasar;

Terhadap keterangan Anak saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar dan tidak keberatan.

3. **Saksi Surianto Daud**, *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, saksi sedang berada di area pasar minggu Desa Wonggahu. Dari jarak 5 meter tiba-tiba saksi melihat Terdakwa memukul Mick Muda dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian sudut mata sebelah kanan Mick Muda;
- Bahwa saksi bersama Surianto daud yang melihat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Mick Muda langsung meleraikan sehingga Mick Muda langsung meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mata Mick Muda mengalami luka lecet dibagian sudut mata sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Mick Muda;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkaranya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, Terdakwa sedang berada di area pasar tumpah pasar minggu Desa Wonggahu;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Ridwan Nahu bersama Mick Muda sedang menagih sewa lapak pedagang yang berjualan di luar area pasar minggu wonggahu yang merupakan pasar tumpah karena tidak muatnya pedagang yang menjual di area pasar sehingga berjualan di atas tanah milik Terdakwa yang membuat Terdakwa marah dan memukul Ridwan Nahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mick Muda yang melihat hal tersebut, langsung menegur Terdakwa dengan mengatakan "kamu tidak mempunyai hak disini". Sehingga Terdakwa tidak terima dengan ucapan Mick Muda dan langsung mendorongnya serta memukulnya sebanyak 2 (dua) kali. Pukulan pertama Terdakwa, Mick Muda masih dapat menghindari namun pukulan yang kedua mengenai bagian sudut mata kanan Mick Muda;
- Bahwa Surianto daud yang melihat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Mick Muda langsung meleraikan sehingga Mick Muda meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengalami luka lecet dibagian sudut mata sebelah kanan;
- Bahwa permasalahan antara saksi dengan Terdakwa karena masing-masing mengakui hak menagih atas tanah yang ditempati pedagang menjual di luar area pasar minggu wonggahu yang merupakan pasar tumpah karena tidak muatnya pedagang menjual di area pasar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat Visum Et Repertum an. Mick Muda Nomor 853/PKM-PAG/1019/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat dan tandatangani oleh dr. Ria Kumala, dokter pada Puskesmas Paguyaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa melihat Ridwan Nahu bersama Mick Muda sedang menagih sewa lapak pedagang yang berjualan di luar area pasar minggu wonggahu yang merupakan pasar tumpah karena tidak muatnya pedagang yang menjual di area pasar sehingga berjualan di atas tanah milik Terdakwa yang membuat Terdakwa marah dan memukul Ridwan Nahu;
- Bahwa Mick Muda yang melihat hal tersebut, langsung menegur Terdakwa dengan mengatakan "kamu tidak mempunyai hak disini". Sehingga Terdakwa tidak terima dengan ucapan Mick Muda dan langsung mendorongnya serta memukulnya sebanyak 2 (dua) kali. Pukulan pertama Terdakwa, Mick Muda masih dapat menghindari namun pukulan yang kedua mengenai bagian sudut mata kanan Mick Muda;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surianto daud yang melihat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Mick Muda langsung meleraikan sehingga Mick Muda meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Mick Muda mengalami luka mata sebelah kanan. Berdasarkan Surat Visum Et Repertum an. Mick Muda Nomor 853/PKM-PAG/1019/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat dan tandatangani oleh dr. Ria Kumala, dokter pada Puskesmas Paguyaman dengan hasil pemeriksaan tampak luka lecet pada sudut kanan kelopak mata kanan. Kesimpulan luka lecet tersebut akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa permasalahan antara saksi dengan Terdakwa karena masing-masing mengakui hak menagih atas tanah yang ditempati pedagang menjual di luar area pasar minggu wonggahu yang merupakan pasar tumpah karena tidak muatnya pedagang menjual di area pasar;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP;

Bahwa meskipun pasal 351 ayat (1) KUHP hanya merumuskan tentang penganiayaan namun dalam hukum pidana, unsur pertanggungjawaban pidana merupakan syarat pemidanaan sehingga unsur barang siapa dan kesalahan (dengan sengaja ataupun lalai) merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap ketentuan pidana;

Sehingga dengan demikian, unsur-unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*).

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Lukson Muda alias Lulu** yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**barangsiapa**" menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja/*Opzettelijk* adalah merupakan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* atau memori penjelasan dengan sengaja/*Opzet* adalah mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam niatnya, menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetten*), dengan kata lain setiap pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui kalau perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat menghendaki dan mengetahui adalah harus menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan tertentu atau untuk menimbulkan suatu akibat tertentu dan juga harus mengetahui bahwa ia telah melakukan perbuatan tertentu yang ia kehendaki atau ia dapat menimbulkan akibat yang ia kehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian tersebut dan kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dengan sengaja dalam hal ini adalah sengaja melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan sadar untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, tidak dengan maksud yang patut/melewati batas ambang yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan kejadiannya pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman kabupaten Boalemo, Terdakwa melihat Ridwan Nahu bersama Mick Muda sedang menagih sewa lapak pedagang yang berjualan di luar area pasar minggu wonggahu yang merupakan pasar tumpah karena tidak muatnya pedagang yang menjual di area

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar sehingga berjualan di atas tanah milik Terdakwa yang membuat Terdakwa marah dan memukul Ridwan Nahu. Mick Muda yang melihat hal tersebut, langsung menegur Terdakwa dengan mengatakan “kamu tidak mempunyai hak disini”. Sehingga Terdakwa tidak terima dengan ucapan Mick Muda dan langsung mendorongnya serta memukulnya sebanyak 2 (dua) kali. Pukulan pertama Terdakwa, Mick Muda masih dapat menghindari namun pukulan yang kedua mengenai bagian sudut mata kanan Mick Muda;

Bahwa Surianto daud dan Ridwan Nahu yang melihat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Mick Muda langsung meleraikan sehingga Mick Muda meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Mick Muda mengalami luka mata sebelah kanan. Berdasarkan Surat Visum Et Repertum an. Mince P. Daud Nomor 853/PKM-PAG/1019/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat dan tandatangani oleh dr. Ria Kumala, dokter pada Puskesmas Paguyaman dengan hasil pemeriksaan tampak luka lecet pada sudut kanan kelopak mata kanan. Kesimpulan luka lecet tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan Mick Muda karena masing-masing mengakui hak menagih atas tanah yang ditempati pedagang menjual di luar area pasar minggu wonggahu yang merupakan pasar tumpah karena tidak muatnya pedagang yang menjual di area pasar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat kehendak yang terdapat dalam diri Terdakwa untuk melakukan perbuatannya, yang mengakibatkan luka pada korban Mick Muda adalah didasari adanya kesalahpahaman mengenai siapa yang berhak melakukan penagihan terhadap penjual yang berjualan di atas tanah yang masing-masing diakui mempunyai hak di sekitar area Pasar Minggu Desa Wonggahu. Karna emosi dan tidak terima Terdakwa ditegur oleh korban Mick Muda, dengan menggunakan tangan terkepal Terdakwa memukul korban Mick Muda yang mengenai mata bagian sebelah kanannya;

Bahwa sikap korban Mick Muda yang menegur Terdakwa tidak mempunyai hak, dan Terdakwa yang tidak terima ditegur tidak mempunyai hak, adalah permasalahan sengketa hak yang lahir dari peralihan hak karena kewarisan diantara mereka, yang seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan untuk menghindari adanya perbuatan pidana atau main hakim sendiri (*eigenrichting*);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan kesengajaan sebagai maksud dengan bentuk mewujudkan suatu perbuatan dan menghendaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya akibat berupa luka pada bagian sudut mata kanan terhadap korban Mick Muda;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim sengaja untuk melakukan penganiayaan dan akibatnya juga dikehendaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”, menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar 10ana tau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa trauma terhadap korban Mick Muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatannya;
- Antara Terdakwa dengan korban Mick Muda telah berdamai;
- Antara Terdakwa dengan korban Mick Muda masih mempunyai hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Lukson Muda alias Lulu**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018, oleh IRWANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, TOMI SUGIANTO, S.H., dan ALIN MASKURY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAMES MOCHTAR MASILI, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tilamuta, dan dihadiri oleh MUHAMMADONG, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

t t d

TOMI SUGIANTO, S.H.

t t d

ALIN MASKURY, S.H.

Hakim Ketua,

t t d

IRWANTO, S.H.

Panitera,

t t d

JAMES MOCHTAR MASILI, S.H.

Salinan putusan ini sah sesuai aslinya,
Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II
P a n i t e r a,

JAMES MOCHTAR MASILI, S.H

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19720613 199303 1 004